

# Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

*by Chicha Meyzahra N., Khoirurrosyidin, Jusuf Harsono*

---

**Submission date:** 27-Mar-2023 12:03PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2047709939

**File name:** engelolaan\_Badan\_Usaha\_Milik\_Desa BUMDes\_Margo\_Mulyo\_Di\_Desa.pdf (274.96K)

**Word count:** 3406

**Character count:** 21085

## **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Margo Mulyo” Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo**

### **BUMDes “Margo Mulyo” Management in Ngideng Village, Sawoo District, Ponorogo Regency**

**Chicha Meyzahra N<sup>1</sup>, Khoirurrosyidin<sup>2</sup>, Jusuf Harsono<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*

*cicameyzahra@gmail.com<sup>1</sup>; rosyidinkh@gmail.com<sup>2\*</sup>; jsfharsono@gmail.com<sup>3</sup>*

Submisi: Maret 2020; Penerimaan: Agustus 2020

#### **Abstrak**

Desa Ngindeng adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 44,452 Ha. Desa Ngindeng ini bukan desa tertinggal, Desa Ngindeng sekarang ini sudah mulai berkembang. Dengan berkembangnya Desa Ngindeng sudah mendirikan BUMDes untuk membantu menghidupkan, mengembangkan peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat. BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 yang bernama “Margo Mulyo”. Pengelolaan adalah suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. BUMDes merupakan elemen dan instrumen penggerak ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, kajian ini mendeskripsikan tentang bagaimana awal pembentukan BUMDes, strategi pengelolaan BUMDes dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menggunakan metode deksriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilokasi. Dalam proses pembentukannya BUMDes “ Margo Mulyo” ini, BUMDes berdiri pada tanggal 18 bulan april tahun 2016 dengan melalui Musyawarah Desa karena BUMDes ini miliknya Desa. Strategi pengelolaannya melihat peluang yang ada tetapi tidak berbenturan dengan masyarakat dan kendalanya segi permodalan, pengembangan wisata dan kepedulian masyarakat

**Kata Kunci : Strategi; Pengelolaan; BUMDes;**

#### **Abstrak**

*Ngindeng Village is a village located in sawoo Sub-district, Ponorogo Regency, with an area of 44,452 Ha. Ngindeng Village is not an underdeveloped village, Ngindeng Village has started to develop. With development of the village of Ngindeng, it has established BUMDes to help revive, develop exiting opportunities so that it can increase the village's original income, can prosper the community and help the community's economy. This BUMDes was founded in 2016 named “Margo Mulyo”. Management is an activity of utilizing and controlling all resources required to achieve certain objectives. BUMDes are elements and instruments that driving the economy of villager's. Therefore, this study describes things that are explained about how did the formation of the BUMDes begin, BUMDes management strategies and obstacles encountered in managing BUMDes. Research on managing village-owned enterprises (BUMDes), using descriptive qualitative methods, namely the type of research that aims to provide a systematic picture, factual and accurate data available at the location. In the process of forming this “Margo Mulyo” BUMDes, BUMDes was established on 18 April 2016 through a village meeting because BUMDes by the village. Its management strategy looks at the opportunities that exist, but it does not clash with the community and its constraints in terms of capital, tourism development and public awareness.*

**Keywords : Strategy; Management; BUMDes;**

## Pendahuluan

Desa Ngindeng adalah desa yang terletak di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 44,452 Ha dengan mempunyai 4 kedukuhan yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Ngindeng I, Dukuh Ngindeng II, dan Dukuh Bendo. Pada setiap Kedukuhan mempunyai RT dan RW, Dukuh Krajan mempunyai RT dengan jumlah 7 dan mempunyai RW dengan jumlah 3, selanjutnya Dukuh Ngindeng I mempunyai RT dengan jumlah 5 dan mempunyai RW dengan jumlah 2, kemudian Dukuh Ngindeng II mempunyai RT dengan jumlah 4 dan mempunyai RW dengan jumlah 2 sedangkan Dukuh Bendo mempunyai RT dengan jumlah 6 dan mempunyai RW dengan jumlah 3.

Desa Ngindeng juga mempunyai tempat yang dijadikan untuk destinasi wisata yaitu wisata Waduk Bendo dan Rumah Singgah Jenderal Sudirman. Tempat wisata Waduk Bendo ini berada di Dukuh Bendo yang masih dalam tahap pembangunan dan Destinasi Rumah Singgah Jenderal Sudirman berada di Dukuh Ngindeng I tepatnya di salah satu rumah warga Masyarakat Dukuh Ngindeng I. Wisata Waduk Bendo adalah bendungan masih dalam tahapan pembangunan sejak tahun 2013 sampai sekarang masih belum terselesaikan, sebenarnya ditarget sampai dengan tahun ini. Sedangkan Destinasi Rumah Singgah Jenderal Sudirman ini adalah tempat persinggahan atau tempat beristirahatnya seorang Jenderal besar yaitu Jenderal Sudirman, pada saat itu Jenderal Sudirman tengah menghadapi perang gerilya melawan pasukan belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia pada tahun 1948 silam. Rumah singgah ini berada di salah satu rumah masyarakat Desa Ngindeng yang terletak di Dukuh Ngindeng I. Hingga kini benda bekas Jenderal Sudirman hingga saat ini masih dirawat bagus dan Rumah Singgah Jenderal Sudirman ini sering kedatangan tamu baik dari angkatan darat maupun masyarakat lainnya yang mengetahui tempat persinggahan ini.

Desa Ngindeng ini bukan desa yang tertinggal, Desa Ngindeng sekarang ini sudah mulai berkembang dari segi apapun dan sudah bisa memuntaskan kemiskinan dan pengangguran. Dengan berkembangnya Desa Ngindeng sudah mendirikan BUMDes untuk membantu menghidupkan atau mengembangkan peluang-peluang yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membantu perekonomian masyarakat. BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 yang bernama "Margo Mulyo".

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maka sangat diperlukan sumber pendapatan bagi desa yang berasal dari suatu desa tersebut. Kemandirian yang dimaksudkan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat menjadi BUMDes (Fitriska, 2017).

Pengelolaan adalah suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (Prajudi Atmosudirdjo, 1982).

BUMDes merupakan suatu elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes juga menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuh kembangkan ekonomi lokal. Untuk memperkuat ekonomi rakyat yang berda disuatu desa itu sangat diperlukan keberadaan sebuah BUMDes (Sutoro Eko, dkk. 2015).

BUMDes menjadi hak suatu desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan untuk masyarakat desa (Chikamawati, n.d.). Pada UU Desa dalam rangka untuk pembangunan pada aspek perkonomian desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki oleh desa. Meskipun substansi yang mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, dalam UU Desa memberikan penekanan yang lebih. (Ridlwan & Unila, n.d.). BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes (Kushartono, n.d.).

Definisi BUMDes yang telah dicantumkan dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan akhir didirikannya BUMDes yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya. Keinginan untuk membentuk suatu BUMDes tanpa modal pemahaman

yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru dapat menjadikan desa lebih jauh dari kata “sejahtera”. Sebab, kekayaan yang ada didesa bisa dijadikan modal BUMDes kemungkinan bisa saja tidak berkembang bahkan hingga mengalami kerugian.(Ridlwani & Unila, n.d.). BUMDes ini diharapkan juga mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan (Ramadana & Ribawanto, 2010).

BUMDes “Margo Mulyo” di Desa Ngindeng ini memang sudah mulai berkembang cukup bagus dari awal terbentuknya hingga sekarang ini. Jumlah unit usaha yang dijalankan saat ini juga sudah banyak dan bervariasi. Dari usaha Foto copy dan ATK, Penyedia produk air Mineral Amides, Agen BRI link, PPOB (Payment Point Online Bank) dan unit usaha yang masih baru yaitu Persewaan atau Rentalan Tenda buat camping. Unit usaha ini dikelola oleh Pengurus BUMDes “Margo Mulyo” yang ada di Desa Ngindeng.

Pengelolaan merupakan sebuah pelaksanaan yang melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai proses penataan suatu kegiatan yang berguna untuk menjadi tolak ukur untuk menentukan bentuk keberhasilan sebagai kesepakatan dari suatu pencapaian tujuan bersama (HW, 2019). Tahapan-tahapan dalam manajemen (pengelolaan) yang harus dilalui yaitu meliputi: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organization), Pelaksanaan (Actuating), Pengawasan (Controlling), Evaluasi (Evaluation) (Jeli Koso, Martha Ogotan, n.d.)

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan bahwa disetiap desa dapat dibentuk BUMDes yang mana Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa (Yuliana, Indriastuti, & Mm, n.d.).

Status BUMDes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa BUMDes setidaknya harus terdiri dari : a) Penasehat; dan b) Pelaksana Operasional secara ex-officio yang dijabat oleh Kepala Desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan organisasi BUMDes terpisah dari

organisasi pemerintahan yang terdiri dari penasehat, dan pelaksana operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.(HW, 2019). BUMDes juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga ekonomi yang usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan yang menganut asas mandiri (Fatkhurohman, n.d.).

Pada umumnya perekonomian yang sudah ada di Desa itu memang dari sektor pertanian. Tentunya hal ini yang bisa menjadikan daya tarik tersendiri bagi Desa Ngindeng ini. Kreativitas masyarakat sendiri yang dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan taraf perekonomian. Produk-produk yang dibuat oleh masyarakat Desa Ngindeng sendiri selanjutnya dijadikan BUMDes sehingga bisa dikembangkan dan dipasarkan menjadi lebih baik lagi. Apabila BUMDes mengelolanya bisa dengan baik maka akan meningkatkan perekonomian masyarakatnya dan juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lokasi. Dalam penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi sekarang ini. Penelitian ini dilakukan Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi (HW, 2019). Pada analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan data analisis interaktif. Dimana dalam model ini menggunakan tiga cara analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Vereira, 2018).

Subyek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi narasumber atau informan yang mampu memberikan data sesuai dengan yang diteliti yaitu : pengurus/pengelola BUMDes “ Margo Mulyo”, Kepala Desa Ngindeng, Sekretaris Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo.

**Tabel 1. Data Informan**

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
Joko Susilo	L	51	Sekretaris Desa Ngindeng
Bima Sakti Putra S.Pd	L	29	Kepala Desa Ngindeng
Ribut S.E	L	33	Sekretaris BUMDes “Margo Mulyo”

*Sumber : Hasil Wawancara*

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Awal Pembentukan BUMDes “ Margo Mulyo”**

Bapak Ribut selaku sekretaris BUMDes Mengatakan, “Awal berdirinya BUMDes “Margo Mulyo” yaitu melalui Musyawarah Desa setelah Musyawarah Desa dengan BPD, Lembaga Desa dan masyarakat, setelah ada kesepakatan kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa atau Perdes, apabila sudah dituangkan dalam Perdes secara resmi BUMDes sudah berdiri dan legal hukumnya, BUMDes “Margo Mulyo” didirikan pada tanggal 18 bulan april tahun 2016. (hasil wawancara dengan Pak Ribut Sekretaris BUMDes “ Margo Mulyo”, 15 November 2019 jam 10.00 WIB).”

“Perekrutan pengurus dari BUMDes tersebut awalnya ditunjuk langsung dari Kepala Desa, kemudian dimusyawarahkan dalam bentuk musyawarah desa yang melibatkan BPD dan lembaga desa serta masyarakat desa Ngindeng hasil wawancara dengan Pak Ribut Sekretaris BUMDes “ Margo Mulyo”, 15 November 2019 jam 10.00 WIB).”

### **Strategi Pengelolaan dalam Meningkatkan Kualitas BUMDes “Margo Mulyo”**

“Strategi pengelolaan BUMDes dengan melihat peluang yang ada tetapi tidak berbenturan dengan masyarakat, karena BUMDes itu mempunyai tujuan untuk tidak mematikan usaha masyarakat tetapi membantu menghidupkan atau mengembangkan peluang – peluang yang mungkin menjadi kendala masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan BUMDes ini hanya untuk melengkapi. Di Desa Ngindeng unit usaha seperti Foto Copy dan ATK belum ada, Kemudian BUMDes ini membuka unit usaha tersebut dan membuka usaha penyedia air mineral yang produknya belum ada dijual di toko – toko sekitar seperti produk Air Mineral Amides. Selain membuka unit usaha tersebut dulu BUMDes “ Margo Mulyo” ini diberi kepercayaan untuk membantu sarana menyalurkan bantuan ( bpmt dan Pkh ) karena sekarang ada peraturan baru BUMDes sudah tidak diperbolehkan, selanjutnya selain unit usaha tersebut BUMDes “Margo Mulyo” juga membuka unit usaha Agen BRI link dan PPOB ( Payment Point Online Bank) selain itu baru-baru ini BUMDes “Margo Mulyo” menambah usahanya yaitu dengan membuka usaha Persewaan atau Rentalan Tenda untuk Camping.. (hasil wawancara dengan Pak Ribut Sekretaris BUMDes “ Margo Mulyo”, 15 November 2019 jam 10.00 WIB).”

*“BUMDes “ Margo Mulyo ini juga sudah dimasukkan pada Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten / Kota yang Masuk Ke Desa dalam RPJMDes Ngindeng Tahun 2016 – 2022 dengan Pagu Dana sebesar Rp. 25.000.000.00. (hasil wawancara dengan Pak Bima dan Pak Joko Susilo Kepala Desa dan Sekretaris Desa Ngindeng, 15 November 2019 jam 11.00 WIB).”*

*“BUMDes Margo Mulyo ini sangat berkaitan dengan Pemerintahan Desa karena awal berdirinya BUMDes ini Pemerintah Desa memberikan modal untuk mendirikan usaha yang ada di BUMDes dan setelah BUMDes sudah berjalan seperti saat ini keuntungan dari BUMDes juga masuk dalam Dana Desa dan juga untuk mengembangkan BUMDes nya lagi. Dengan adanya BUMDes seperti sekarang ini Desa Ngindeng sudah mulai ada kemajuan tidak seperti belum didirikannya BUMDes, yang dimaksud Desa sudah mulai ada kemajuan yaitu mempermudah masyarakat dalam menjangkau kelangsungan hidup, memberdayakan masyarakat dan membantu masyarakat dalam hal mengenai transaksi uang tidak usah jauh-jauh pergi ke Bank karena BUMDes juga menyediakan Agen BRI link dan PPOB. (hasil Wawancara dengan Pak Bima selaku Kepala Desa Ngindeng, 22 Juli 2020 jam 10.00 WIB).”*

#### **Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan BUMDes “Margo Mulyo”**

*“kendala yang dihadapi BUMDes “Margo Mulyo” ini diantaranya yang pertama, Segi Permodalan pada saat BUMDes baru berdiri kendala yang dihadapi yaitu permodalan karena partisipasi dari desa belum ada. Tahun 2016 sampai 2018 mulai ada modal dari pihak desa tetapi masih minim. Selanjutnya pengembangan wisata, BUMDes “Margo Mulyo” selain membuka unit-unit usaha juga melakukan pengembangan wisata tetapi masih terkendala sebenarnya sudah ada destinasi wisata yaitu Tubing, Waduk Bendo, Rumah Singgah Jenderal Sudirman. Kalau wisata Tubing ini terkendala oleh cuaca saja sedangkan Waduk Bendo terkendala karena belum terselesaikannya pembangunan dan peran serta masyarakat dalam perkembangannya masih mini dari segi promosinya juga masih minim. Kendala yang terakhir kepedulian masyarakat terhadap BUMDes ini masih kurang dalam hal ini, sebenarnya kalau kesadaran masyarakat itu peduli dan sadar bahwa BUMDes itu miliknya kita atau miliknya masyarakat maka bisa dikembangkan bersama karena jika ada keuntungan dari BUMDes itu juga akan kembali ke masyarakat juga. (hasil wawancara dengan Pak Ribut Sekretaris BUMDes “ Margo Mulyo”, 15 November 2019 jam 10.00 WIB).”*

**D**alam proses pembentukannya BUMDes “ Margo Mulyo” ini, BUMDes berdiri pada tanggal 18 bulan April Tahun 2016 dengan melalui Musyawarah Desa karena BUMDes ini miliknya Desa. Pada Musyawarah Desa dalam pembentukan BUMDes ini melibatkan BPD, Lembaga Desa dan Masyarakat. Kemudian hasilnya akan dituangkan dalam Peraturan Desa atau yang disebut Perdes. Apabila sudah dituangkan dalam Perdes BUMDes secara resmi sudah berdiri dan legal hukumnya. Secara struktural BUMDes adalah salah suatu badan usaha yang dimiliki desa dan pertanggung jawabnya kepada Kepala Desa. Pembentukan BUMDes tersebut



juga melihat beberapa aspek yang dapat menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya BUMDes tersebut terbentuk seperti melihat kondisi desa dan kondisi masyarakat desa. Apakah SDM masyarakat memenuhi syarat adanya pembentukan ataupun pembangunan BUMDes.

Strategi pengelolaan dalam meningkatkan kualitas BUMDes ini yaitu dengan melihat peluang-peluang yang ada, tetapi tidak berbenturan dengan masyarakat. BUMDes mempunyai tujuan untuk tidak mematikan usaha masyarakat tetapi bertujuan untuk membantu menghidupkan atau mengembangkan. Fokus utama BUMDes untuk mendapatkan keuntungan mensejahterkan masyarakat dan untuk meningkatkan PADes.

**Tabel 2. Jenis Usaha yang Di Kelola BUMDes “Margo Mulyo”**

Jenis Usaha	Keterangan
Unit Usaha Foto Copy dan ATK	Usaha ini berdiri sejak tahun 2018, keuntungan dari usaha ini yaitu BUMDes “Margo Mulyo” sendiri memperoleh keuntungan lumayan dan bagi masyarakat lebih mudah menjangkau jika memerlukan kebutuhan foto copy dan ATK.
Unit Usaha Penyedia atau Menjual Produl Air Mineral Amides	Usaha penyedia atau menjual produk air mineral ini sejak tahun 2018. Keuntungan untuk BUMDes “Margo Mulyo” yaitu tentunya dengan membuka unit usaha ini memperoleh laba dari penjualan ini dan BUMDes tidak menyaingi toko-toko masyarakat Desa Ngindeng. Keuntungan untuk masyarakat yaitu masyarakat mendapatkan harga yang murah.
Unit Usaha Agen BRI Link	Usaha Agen BRI link ini sejak tahun 2018. Dengan adanya unit usaha agen BRI link ini masyarakat Desa Ngindeng sangat terbantu karena tingkat transaksi perbankan sekarang ini sangat tinggi. Apalagi sekarang zamannya semua serba online.
Unit Usaha PPOB	Usaha PPOB (Payment Point Online Bank) ini sejak tahun 2017. PPOB (Payment Point Online Bank) yaitu suatu loket layaknya bank yang dapat digunakan untuk untuk mebayar berbagai tagihan dalam satu tempat.
Unit Usaha Persewaan atau Rentalan Tenda Camping	Usaha Persewaan atau Rentalan Tenda Camping ini baru tahun 2020 ini. Keuntungan dari didirikannya unit usaha persewaan atau rentalan tenda camping ini bagi BUMDes “Margo Mulyo” yaitu bisa menambah lagi inovasi baru dengan membuka unit usaha ini dan kedepannya bisa mendapatkan tambahan pendapatan lagi, keuntungan bagi masyarakat yaitu mempermudah masyarakat yang ingin melakukan kegiatan camping dan memerlukan tenda, jadi masyarakat lebih mudah menjangkaunya dan dekat.

*Sumber : Hasil Wawancara*

Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan BUMDes “Margo Mulyo” ada beberapa kendala diantaranya: Segi Permodalan pada saat BUMDes baru berdiri kendala yang dihadapi yaitu permodalan karena partisipasi dari desa belum ada. Tahun 2016 sampai 2018 mulai ada modal dari pihak desa tetapi masih minim. Selanjutnya Pengembangan Wisata, dalam pengembangan wisata ini juga terkendala dari peran serta masyarakat itu perkembangannya masih minim, kemudian belum terselesainya Waduk Bendo yang masih dalam tahapan pembangunan yang semenjak tahun 2013 sampai sekarang yang masih belum selain, itu juga masih jadi kendala karena akan memulai untuk rislis dari destinasi wisata tersebut masih terkendala oleh itu, yang selajutnya segi promosi walaupun sudah ada namun segi promosinya

masih minim dan mekanisme serta sistem pengelolaannya masih belum ada yang memadai. Kemudian Kepedulian Masyarakat, Kepedulian masyarakat terhadap BUMDes ini masih kurang dalam hal ini, sebenarnya kalau kesadaran masyarakat itu peduli dan sadar bahwa BUMDes itu miliknya kita atau miliknya masyarakat maka bisa dikembangkan bersama karena jika ada keuntungan dari BUMDes itu juga akan kembali ke masyarakat juga.

### **Kesimpulan**

Proses pembentukannya BUMDes “Margo Mulyo” ini, BUMDes berdiri pada tanggal 18 bulan april tahun 2016 dengan melalui Musyawarah Desa karena BUMDes ini miliknya Desa. Strategi pengelolaan dalam meningkatkan kualitas BUMDes ini yaitu melihat peluang-peluang yang ada, tetapi tidak berbenturan dengan masyarakat. BUMDes mempunyai tujuan untuk tidak mematikan usaha masyarakat, tetapi BUMDes mempunyai tujuan untuk membantu menghidupkan atau mengembangkan usaha. Pengurus dari BUMDes “Margo Mulyo” ini mempunyai ide untuk membuka unit-unit usaha seperti Unit usaha Foto Copy da ATK, Unit usaha Penyedia atau Menjual Produk Air Mineral Amides, Unit usaha Agen BRI Link, Unit usaha PPOB dan Unit usaha Persewaan Rentalan Tenda Camping. Kendala dalam pengembangan BUMDes Margo Mulyo di Desa Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo antara lain 1) Segi Permodalan, 2) Pengembangan Wisata, 3) Kepedulian Masyarakat.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan Terima Kasih Ditujukan Kepada BUMDes Margo Mulyo di Desa Ngindeng Kec Sawoo Kab Ponorogo.

### **Daftar Pustaka**

- Chikamawati, Z. (n.d.). *Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia*.
- Fatkurohman, A. (n.d.). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Silatri Indah Sebagai Penggerak Desa Beran Menjadi Desa Yang Mandiri Dalam Bidang Ekonomi*, 1–15.
- Fitriska, K. (2017). *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara*, 5(2), 29–34.

- HW, L. (2019). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Ngabar Kecamatan Siman*, 21–23.
- jeli koso, martha ogotan, rully mambo. (n.d.). *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)* JELI KOSO MARTHA OGOTAN.
- Kushartono, E. W. (n.d.). *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )* Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). No Title, *1*(6), 1068–1076.
- Ridlwan, Z., & Unila, F. H. (n.d.). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, 424–440.
- Vereira, V. (2018). *Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok , Kecamatan Polahharjo, Kabupaten Klaten, Menurut Perda Kabupaten Klaten No 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tatacara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 1–119.
- Yuliana, D., Indriastuti, A., & Mm, S. P. (n.d.). *Strategi Penguatan BUMDes Sidorukun Desa Sidokumpul dan BUMDes Sumber Lancar Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Strategy to Strengthen the Sidorukun BUMDes Sidokumpul Village and Sumber Lancar Village Bakalrejo Village District Guntur Demak Regency*, 233–239.

# Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Margo Mulyo" Di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

---

## ORIGINALITY REPORT

---

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

21%

★ [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography Off